



PIAGAM KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor : W15.PAS.PAS34.PK.01.05.09-65

Nomor : PA / 2018 / ALMALIKI / III



Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang Dakwah dan atau Pembinaan mental spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SITUBONDO

Berkedudukan di jalan Ah.Jakfar No. 03 Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Dan

PIMPINAN PONDOK PESANTREN SAYYID MUHAMMAD ALWI AL-MALIKI BONDOWOSO

Berkedudukan di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alwi AL-Maliki Bondowoso

Sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Konsep Kurikulum Pondok Pesantren dibidang Dakwah dan atau Pembinaan Mental Spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Klas IIB Situbondo

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Kedua belah pihak

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Para Pihak diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum Yang sama, rangkap pertama dipegang oleh Pihak pertama dan rangkap kedua dipegang oleh pihak kedua.

KA RUTAN KLAS IIB SITUBONDO
KEPALA


ALIP PURNOMO, A.md.IP,SH,MH
NIP. 19761110 200012 1 002

Ditandatangani di : Situbondo
Pada tanggal : 07 Februari 2018
PONDOK PESANTREN SAYYID MUHAMMAD
ALWI AL-MALIKI
PIMPINAN


KH. MOH. HASAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO
Jalan : Akhmad Jakfar No. 03 Tlp.(0338) 671310 Fax(0338) 671491



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SITUBONDO
DENGAN
PONDOK PESANTREN SAYYID MUHAMMAD ALWI AL-MALIKI
TENTANG
PELAKSANAAN ASIMILASI WBP RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SITUBONDO
DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SITUBONDO
NOMOR : W15 PAS.PAS 34.PK.05.04- 64
NOMOR : PA / PP AL-MALIKI / III / 1438 H

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo, Masing masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

ALIP PURNOMO, A.md.IP,SH,MH : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo yang beralamat di jalan A.Jakfar No.3 Situbondo Telp : (0338) 671310
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
KH.MOH.HASAN : Pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhdalam Alwi Al-Maliki hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Al-wi Al-Maliki yang beralamat di Desa konser Darul aman, Kabupaten Bondowoso
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negar Klas IIB Situbondo di Pondok Pesantren Alwi Al-Maliki Bondowoso

Kerjasama ini Datur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
Tujuan Kerjasama

Meningkatkan peran masyarakat dalam hal ini Pondok Pesantren Alwi Al-Maliki dalam membantu program Pembinaan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.
Mempersiapkan dan membangun kembali kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Lingkungan dan Keluarga untuk menjadi Manusia Indonesia seutuhnya.

PASAL 2
Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilaksanakan di Pondok Pesantren Alwi Al-Maliki dan juga di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.
Waktu pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB

PASAL 3

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Asimilasi

Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bagi yang sudah lunas membayar denda dan uang pengganti, Asimilasi dilaksanakan di Pondok Pesantren Alwi Al-Maliki yang beralamat di Desa konser darul aman , Kabupaten Bondowoso.

Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bagi yang belum atau tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti, Asimilasi dilaksanakan di dalam Rumah Tahana Negara Klas IIB Situbondo dengan memberikan ceramah keagamaan atau bimbingan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4

Materi Kegiatan

Materi Kegiatan berupa proses belajar mengajar ilmu Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi :

Ilmu fiqh, Ilmu Hadits, Tafsir Al-quran dan Pengembangan Kapasitas

PASAL 5

Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar dalam kegiatan proses belajar berasal dari :

Pengurus atau guru Pndok Pesantren sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki

PASAL 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul dengan adanya perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7

Evaluasi

Kedua belah Pihak melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini.

PASAL 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat bersama kedua belah pihak.

PASAL 9

Jangka Waktu

Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan tahun Tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun.

PASAL 10
Penutup

Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian hari diketahui kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
Perubahan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
KARUTAN

METERAI
TEMPEL

4E359AEF879063900

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ALIP PURNOMO, A.md.TKSH,MH
NIP . 19761110 200012 1 002

PIHAK KEDUA
PENGASUH PONDOK PESANTREN



KH. MOH. HASAN